



**PERATURAN KEPALA DESA SENDANG  
KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA SENDANG  
KECAMATAN WONOTUNGGAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
2021**



**KEPALA DESA SENDANG  
KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA SENDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SENDANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat 1, Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2021,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Desa Sendang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal berskala Desa 2018 (Lembaran Desa Sendang Tahun 2018 Nomor 2)
16. Peraturan Desa Sendang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa

Sendang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa  
Sendang Tahun 2020 Nomor 6);

Memperhatikan : Keputusan Camat Wonotunggal Nomor 360/09/ 2021  
Tanggal 15 Januari 2021 tentang Persetujuan  
Permohonan Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima  
Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun  
Anggaran 2021 Desa Sendang Kecamatan  
Wonotunggal Kabupaten Batang.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SENDANG TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN  
ANGGARAN 2021

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Sendang.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sendang.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sendang.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

## Pasal 2

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor
- (2) prioritas di Desa.

Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan

(3) pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budidaya

(4) pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

Jaring pengaman sosial sebagaimana pada ayat (2)

(5) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19

### Pasal 3

(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4).

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan

b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLD Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

(4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (12) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (13) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (14) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Sendang  
Pada Tanggal 20 Januari 2021  
KEPALA DESA SENDANG,



Diundangkan di Sendang  
pada tanggal 20 Januari 2021  
SEKRETARIS DESA SENDANG,



BERITA DESA SENDANG TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA SENDANG NOMOR 1  
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	NAMA	L/P	Alamat	NIK	NKK	Pekerjaan	Anggaran		
							Jml Bln	Per Bln Rp	Jml Uang Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TARMINI	P	DK. BLUSDRU RT. 001/001	3325015508750001	3325011904170006	Pedagang	12	300.000,00	3.600.000,00
2	CARLAM	L	DK. S. KIDUL RT. 002/001	3325011403670001	3325012402072110	Petani	12	300.000,00	3.600.000,00
3	SAYEM	P	DK. S. KIDUL RT. 003/001	3325014112410001	3325012712100007	Petani	12	300.000,00	3.600.000,00
4	SUCIPTO	L	DK. S. KIDUL RT. 004/001	332501110600002	3325012402072173	Petani	12	300.000,00	3.600.000,00
5	JUMARI	L	DK. S. KIDUL RT. 005/001	3325032603810001	3325013003170001	Petani	12	300.000,00	3.600.000,00
6	SYAWAL	L	DK. S. KIDUL RT. 006/001	332501230220001	3325011105150005	Buruh	12	300.000,00	3.600.000,00
7	KUDUNG CASTI	P	DK. S. KIDUL RT. 007/001	3325014507580002	3325012105180007	Petani	12	300.000,00	3.600.000,00
8	WARJIUN	L	DK. S. KIDUL RT. 008/001	3325011003610002	3325011512100004	Tdk. Bekerja/ Sakit	12	300.000,00	3.600.000,00
9	DAJAH	P	DK. S. KIDUL RT. 009/001	3325014704570002	3325012402072328	Petani	12	300.000,00	3.600.000,00
10	HENGGI APRISTIAWAN	L	DK. S. KIDUL RT. 010/001	3325010804970001	3325012309190006	Buruh	12	300.000,00	3.600.000,00
11	KUDUNG	P	DK. SANGKONAN RT. 011/004	3325010107350004	3325010402072373	Tidak Bekerja	12	300.000,00	3.600.000,00
12	BUDI SURYANTO	L	DK. SANGKONAN RT. 012/004	3325012303940004	3325012309140010	Buruh	12	300.000,00	3.600.000,00
13	MUHAMMAD RAVIS	L	DK. S. AMPEL RT. 013/005	3325011807970001	3325012402072477	Buruh	12	300.000,00	3.600.000,00
14	JUONO	L	DK. S. AMPEL RT. 014/005	3325010511650001	3325011002100017	Buruh	12	300.000,00	3.600.000,00
15	KUWAT	L	DK. S. LOR RT. 015/006	3325011510630001	3325011404180009	Buruh	12	300.000,00	3.600.000,00

16	SLAMET	L	DK. S. LOR RT 016/006	3325010107640020	3325012703120007	Buruh	12	300.000,00	3.600.000,00
17	SIRENG ROBYONG	L	DK. S. LOR RT 017/006	3325010107780014	3325012402072625	Buruh	12	300.000,00	3.600.000,00
18	RUWAH	L	DK. S. DODOK RT 018/007	3325010107390002	3325012402072666	Tidak Bekerja/Lansia	12	300.000,00	3.600.000,00
19	AROFIK ARIYAN ANGGAWA	L	DK. S. DODOK RT 019/007	3325011205970007	3325012402072686	Wiraswasta	12	300.000,00	3.600.000,00
20	ADNAN	L	DK. S. DODOK RT 020/007	3325010210910001	3325011707200001	Buruh	12	300.000,00	3.600.000,00

Sendang, 20 Januari 2021

